



BUPATI PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan dan konsisten ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

DAN

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ;
2. Pemerintahan daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
6. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
7. Kelurahan, adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah yang berada di wilayah kerja Kecamatan ;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia ;
10. Perencanaan pembangunan daerah, adalah perencanaan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

11. Pembangunan Daerah, adalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka NKRI ;
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Kabupaten Pacitan ;
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun ;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disebut Renstra – SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ;
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;
17. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan yang selanjutnya disingkat RPJMCam, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun ;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat RPJMDes/Kel., adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan untuk periode 5 (lima) tahun ;
20. Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat REPETA Cam, adalah dokumen perencanaan Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun ;
21. Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat REPETA Des/Kel., adalah dokumen perencanaan Desa/Kelurahan untuk periode 1 (satu) tahun ;
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Musrenbangkab, adalah forum musyawarah antar pelaku pembangunan tingkat Kabupaten dalam rangka mematangkan rancangan awal RPJPD, RPJMD, dan RKPD menyusun rencana pembangunan daerah ;
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbangcam, adalah forum musyawarah antar pelaku pembangunan tingkat Kecamatan untuk mematangkan rancangan awal RPJMCam dan REPETA Cam ;
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes/kel, adalah forum musyawarah antar pelaku pembangunan tingkat Desa/Kelurahan dalam rangka mematangkan rancangan awal RPJM Des/Kel, dan REPETA Des/kel.;

25. Pelaku pembangunan (Stakeholders), adalah pemangku kepentingan dalam pembangunan terdiri dari unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat yang dipresentasikan melalui asosiasi profesi, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat ;
26. Partisipasi masyarakat, adalah peran serta masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada ketaatan norma hukum, mental dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

B A B II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional ;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ;
- (3) Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan Azas Umum Penyelenggaraan Negara ;
- (4) Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk :
 - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan ;
 - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah ;
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan ;
 - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat ; dan
 - e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

B A B III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Kabupaten Pacitan ;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu antara Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan ;

(3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), menghasilkan :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ;
- b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
- c. Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
- d. Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) ;
- e. Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ;
- f. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJM Cam) ;
- g. Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (REPATA Cam) ;
- h. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJM Des/Kel) ; dan
1. Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (REPETA Des / Kel).

Bagian Kedua

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), merupakan dokumen perencanaan makro periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat analisa potensi dan permasalahan, visi, misi, arah kebijakan pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat pelaku pembangunan dalam wilayah Kabupaten Pacitan, digunakan sebagai pedoman penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan serta sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi instansi pemerintah, swasta dan masyarakat ;
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan dokumen perencanaan strategis daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah periode 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis

dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat pelaku pembangunan di wilayah Kabupaten Pacitan, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dasar penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD), serta sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Daerah ;

- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan dokumen perencanaan taktis operasional Daerah periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat pelaku pembangunan di wilayah Kabupaten Pacitan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pasal 7

- (1) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKDP), merupakan dokumen perencanaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif ;
- (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKDP) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat pelaku pembangunan, digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) serta sebagai dasar penilaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
- (3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKDP) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja - SKDP), merupakan dokumen perencanaan taktis operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang langsung dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan perpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKDP) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
- (2) Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja - SKDP) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat pelaku pembangunan, digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RASK - SKPD) serta sebagai dasar penilaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bahan persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dibiayai APBD ;
- (3) Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja - SKDP) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bagian Keempat

Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Pasal 9

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJM Cam), merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan Kecamatan periode 5 (lima) tahun yang memuat analisa potensi dan permasalahan, sasaran, prioritas program dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJM Cam) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat pelaku pembangunan di wilayah Kecamatan, digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (REPETA Cam);
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJM Cam) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (REPETA Cam), merupakan dokumen perencanaan taktis operasional Kecamatan periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan skala prioritas Kecamatan, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJM Cam) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (REPETA Cam) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat pelaku pembangunan di

wilayah Kecamatan, digunakan sebagai bahan usulan dalam Musrenbang Daerah ;

- (3) Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (REPETA Cam) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kelima

Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJM Des/Kel), merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan Desa/Kelurahan periode 5 (lima) tahun yang memuat analisa potensi dan permasalahan, visi, misi, kebijakan, sasaran, prioritas program dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJM Cam) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJM Des/Kel) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat pelaku pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan, digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (REPETA Des/Kel) ;
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMDes/Kel) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (REPETA Des/Kel) sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b Peraturan Daerah ini, merupakan dokumen perencanaan taktis operasional Desa/Kelurahan periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan skala prioritas Desa/Kelurahan, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJM Des/Kel) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (REPETA Ka) ;
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (REPETA Des/Kel) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat pelaku pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan, digunakan sebagai bahan usulan dalam Musrenbang Kecamatan ;
- (3) Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (REPETA Des/Kel) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

B A B IV MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)

Pasal 13

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Daerah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab);

- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan dalam penyusunan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMDes/Kel), dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (REPETA Des/Kel) ;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJM Cam), dan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (REPETA Cam) ;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 14

- (1) Musyawarah Perencanaan pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diikuti oleh seluruh komponen pelaku pembangunan sesuai dengan jenjang Musrenbang ;
- (2) Peserta Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang), sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dalam bertindak wajib mengutamakan kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi dan atau golongan.

Pasal 15

- (1) Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Tata Tertib Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) disusun dan diputuskan bersama oleh forum secara demokratis.

B A B V

PERANAN DPRD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 16

- (1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, setiap tahun menyusun pokok-pokok pikiran dan aspirasi berupa usulan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan hasil jaring aspirasi masyarakat (jaring-asmara), mengacu kepada dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RPJM Cam, REPETA Cam, RPJM Des/Kel, dan REPATA Desa/Kelurahan ;
- (2) Pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan persiapan penyusunan RKPD dan RAPBD periode tahun berikutnya ;
- (3) Pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disusun oleh Panitia Anggaran DPRD.

B A B VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 17

- (1) Pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangannya, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 18

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan pembangunan di internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing pada periode tahun sebelumnya ;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ;
- (3) Hasil evaluasi dimaksud ayat (2) pasal Ini menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan daerah pada periode tahun berikutnya.

B A B VII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 19

Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah Ini ;
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

B A B IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Disahkan di Pacitan.

Pada tanggal 18-7- 2006

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, meletakkan kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana telah ditekankan dalam pasal 18 ayat (4) yang menyatakan : "Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis". Demikian pula penegasan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan : "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan atas azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

Sejalan dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud, dimana pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional, maka perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional, yang disusun secara berjenjang. Perencanaan pembangunan berjenjang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh segenap unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sesuai penjelasan umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rangkaian perencanaan dilaksanakan melalui lima pendekatan, yaitu : (1) Politik, (2) Tehnokratik, (3) Partisipatif, (4) Atas bawah (top-down), dan (5) Bawah atas (Bottom-up).

Perencanaan dengan pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena rencana pembangunan adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah yang oleh lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan perencanaan dengan pendekatan atas bawah (top-

down) dan bawah atas (bottom-up), dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan :

- a. Penyusunan rencana,
- b. Penetapan rencana,
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahapan berikutnya adalah penetapan rencana pembangunan menjadi produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra SKPD, RPJM Kecamatan, dan RPJM Des/Kel ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan Renja-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, REPETAKA ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan REPETA Des/Kel ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Dalam kerangka perencanaan pembangunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam

melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metoda, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan azas umum penyelenggaraan negara adalah :

- a. Azas kepastian hukum ;
- b. Azas tertib penyelenggaraan negara ;
- c. Azas kepentingan umum ;
- d. Azas keterbukaan ;
- e. Azas proporsionalitas ;
- f. Azas profesionalitas ;
- g. Azas akuntabilitas ;
- h. Azas efisiensi ; dan
- i. Azas efektivitas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukujp jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukujp jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Fungsi musrenbang sesuai dengang jenisnya adalah sebagai berikut :

- a. Murenbang Jangka Panjang Daerah, merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun, di bawah koordinasi Kepala Bappeda.

Out put Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempumaan rancangan RPJPD.

- b. Musrenbang Jangka Menengah Daerah, merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJMD di bawah koordinasi Kepala Bappeda.

Out put Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempumaan rancangan RPJMD.

Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

- c. Musrenbang Jangka Menengah Kecamatan, merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan di wilayah Kecamatan untuk membahas rancangan RPJMCam di bawah koordinasi Camat.

Out put Musrenbang Jangka Menengah Kecamatan adalah komitmen para pemangku kepentingan pembangunan di wilayah Kecamatan sebagai bahan masukan dalam penyempumaan rancangan RPJMCam.

Musrenbang Jangka Menengah Kecamatan dilaksanakan setelah RPJMD mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

- d. Musrenbang Jangka Menengah Des/Kelurahan, merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan di Desa/Kelurahan untuk membahas rancangan RPJMDes/Kel. di bawah koordinasi Kepala Desa/Lurah.

Out put Musrenbang Jangka Menengah Desa/Kelurahan adalah komitmen para pemangku kepentingan pembangunan di Desa/Kelurahan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMDes.

Musrenbang Jangka Menengah Desa/Kelurahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Calon Kepala Desa terpilih dilantik menjadi Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dilantik menjadi Kepala Kelurahan.

- e. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pemangku kepentingan pembangunan tentang RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antar SKPD, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Nasional di Daerah, di bawah koordinasi Kepala Bappeda.

Out put Musrenbang Tahunan Daerah adalah komitmen para pemangku kepentingan pembangunan terhadap rancangan RKPD menjadi dokumen RKPD.

Musrenbang Tahunan Daerah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dilaksanakan pada bulan Januari - Februari.
- 2) Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.
